BAB II
LANDASAN TEORI TENTANG MADRASAH DINIYYAH DAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN FIQIH SERTA PROBLEMATIKANYA

A. Madrasah Diniyyah

1. Pengertian Madrasah Diniyyah

Madrasah diniyyah adalah lembaga pendidikan Islam yang telah dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan agama Islam timbul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan dan damai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.[1] Di masa pemerintahan Hindia Belanda hampir semua desa di Indonesia yang penduduknya sebagian beragama Islam terdapat madrasah diniyyah dengan bermacam-macam bentuk penyelenggaraan.[2] Nama lain madrasah diniyyah adalah pengajian anak-anak, sekolah kitab, sekolah agama dan lain-lain. Pada waktu itu beberapa madrasah diniyyah mendapat bantuan dan pada sultan / raja-raja setempat.

Sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dari masyarakat, madrasah diniyyah berjalan sesuai dengan kemampuan para pengasuh dan masyarakat pendukungnya, sehingga penyelenggaraan madrasah diniyyah sangat beragam.[3]

Madrasah diniyyah, ada yang diselenggarakan di dalam pondok pesantren ada yang diselenggarakan di luar pondok pesantren. Dan biasanya orang tua rnemasukkan anaknya ke madrasah diniyyah karena merasakan bahwa pendidikan agama di sekolah umum belum cukup dalam

---

[1] Irsal, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyyah*, (Jakarta : Depag. RI IirektoraI Jendral Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2003), hIm. 1

[2] Tim Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta : Depag RI Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2003), hIm. 22

[3] Amin Haedari, *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren*, (Jakarta : Depag RI Direktorat Peridididikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2004), hIm. I

menyiapkan keberagamaan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa diniyyah semakin diminati dan dipilih masyarakat, baik untuk menambah pendidikan agarna yang telah diperoleh di sekolah umum maupun memperdalam dan memperluas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam bagi siswa yang hanya menempuh pendidikan diniyyah.[4]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud denan madrasah diniyyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal.[5]

2. Fungsi Madrasah Diniyyah

Dilihat dan jenjang pendidikan rnadrasah diniyyah ada 3 yaitu madrasah diniyyah awaliyah, madrasah diniyyah wustha dan madarasah diniyyah ulya, maka fungsi madrasah diniyyah dikualifikasikan sebagai berikut:

a. Madrasah diniyyah awaliyah mempunyai fungsi:

   1) Menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang meliputi alQuran hadits, tajwid, aqidah akhlak, fiqih, sejarah kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan praktek ibadah.
   2) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di sekolah dasar.
   3) Membenikan bimbingan dan pelaksana pengamalan ajaran Islam
   4) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua, warga belajar dan masyarakat.
   5) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.

b. Madrasah Diniyyah Wustho berfungsi:

   1) Menyelenggarakan pendidikan agama Islam lanjutan yang terdiri dan hadits, tafsir, terjemah, aqidah akhlak, fiqih, sejarah kebudayaan agama Islam, bahasa Arab, dan praktek ibadah.

---

[4] Tim Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *loc.cit.*,

[5] Irsal, *op.cit.*, hIm. 7

2) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar pada sekolah lanjutan tingkat pertama atau pendidikan kejuruan
3) Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran agama Islam
4) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua, warga belajar dan masyarakat
5) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.

c. Madrasah diniyyah ulya mempunyai fungsi:

1) Menyelenggarakan pendidikan agama islam sebagai lanjutan perluasan dan pendalaman materi-materi yang diperoleh pada madrasah diniyyah wustha yang terdiri dan Quran Hadits (tafsir / ilmu, hadits ilmu hadits) aqidah, akhlak, fiqih, ushul fiqih, sejarah kebudayaan Islam, perbandingan agama, bahasa Arab dan praktek ibadah
2) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar pada sekolah menengah umum atau pendidikan kejuruan
3) Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan, pengamalan ajaran agama Islam.
4) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua, warga belajar dan masyarakat
5) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta membina perpustakaan.[6]

Jadi, fungsi rnadrasah diniyyah secara umum adalah

1) Menyelenggarakan pengembangan kemampuan dasar pen.didikan agama Islam yang meliputi al-Quran Hadits, aqidah akhlak, ibadah
2) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama Islam bagi warga belajar yang memerlukannya.
3) Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Is lam.
4) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua warga belajar dan masyarakat.
5) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.[7]

---

[6] *lbid.,* hIm. 7-13
[7] Amin Haedari, *op,cit.,* hlm.4

3. Dasar dan Tujuan Madrasah Diniyyah

Dengan mengacu pada pembagian jalur pendidikan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, madrasah diniyyah dapat dikelompokkan kedalam kedua jalur tersebut, karena memang di masyarakat berkembang dua bentuk madrasah diniyyah.[8]

Dalam hal in madrasah diniyyah yang dimaksud adalah madrasah diniryah di luar sekolah. Jadi, madrasah diniyyah merupakan satuan pendidikan keagamaan luar sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam (PAl), baik yang terorganisir secara kiasikal, rombongan belajar maupun dalam bentuk pengajian anak, majlis taklim, kursus agama atau sejenisnya telah mengakar dan berkembang sekian puliih tahun di Indonesia. Tujuannya adalah : a) untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupannya; b) membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya; dan c) memberi tambahan pengetahuan agama kepada pelajar-pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran agama di sekolah-sekolah umum.[9] Sehingga, madrasah diniyyah semakin diminati dan dipilih masyarakat, baik untuk menambah pendidikan agama yang telah diperoleh di sekolah umum maupun untuk memperdalamdan memperluas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam.[10]

B. Problematika Pembelajaran Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Diniyyah.

Sebelum penulis menjabarkan problem masing-masing komponen dalam pembelajaran fiqih alangkah baiknya penulis menjelaskan lebih dahulu pengertian pembelajaran mata pelajaran fiqih akan tetapi terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa pengertian tentang belajar :

---

[8] Tim Direktorat Jenderal Keiembagaan Agama Islam, *op.cit.,* hIm. 49
[9] Amin Haedari, *op.cit.,* him. I
[10] Tim Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *op.cit.,* hlm. 22

a. Belajar menurut Henry E. Garret sebagaimana dikutip oleh Syaiful Sagala sebagai berikut:

> *Belajar merupakan proses yang berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa kepada perubahan din dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang tertentu.*[11]

b. Hilgard dan Bower mengemukakan

> *Learning refers to the change in a subject's behavior or behavior potential to a given situation brought about by the subject's repeated experiences in that situation, provided that the behavior change cannot be explained on the basis of the subject's native response tendencies, maturation or temporary states (such as fatigue, drunkenness, drives, and so on).*[12]

Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang (misalnya kelelahan, pengaruh obat, perjalanan dan sebagainya).

c. Dalam buku yang berjudul pendekatan dalam proses belajar mengajar karya A. Tabrani Rusyan dkk,

> Belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakukan m1a1ui pengalaman. Dalam rumusan tersebut terkandung makna bahwa belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, melainkan lebih luas dan itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan hanya penguasaan latihan, melainkan perubahan kelakuan. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan)[13]

Dan beberapa definisi di atas, secara sederhana dapat diambil pengertiañ bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku di

---

[11] Syaiful Sagala, *Konsep Makna Pembelajaran (Untuk Membantu Memecahkan rematika Belajar dan Mengajar*), (Bandung: Alfabeta, t.th), hIm. 13

[12] Ernest R. Hilgard dan Gordon H. Bower, *Theories of Learning,* (America : Prenticel Inc, 1948), hIm. 11

[13] A. Tabrani Rusyan, dkk., *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar,* (Bandung jaRosdakarya, 1989), hIm. 7

dalam diri manusia. Apabila setelah belajar tidak terjadi perubahan, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa padanya telah berlangsung proses belajar. Selain itu belajar juga selalu berkenaan dengan perubahan-perubahan pada din orang yang belajar, apakah itu yang lebih baik, direncanakan atau tidak.

Kemudian untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam memberikan definisi tentang pembelajaran mata pelajaran fiqih ini, penulis akan memaparkan dalam 2 bagian, yaitu:

a. Pembelajaran

1) E. Mulyasa mengemukakan:

   Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arab yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dan dalam din individu, maupun faktor eksternal yang datang dan lingkungan.[14]

2) Menurut S. Nasution

   Pembelajaran atau ungkapan yang lebih dikenal sebelumnya dengan pengajaran merupakan proses interaksi yang berlangsung antara guru dan juga siswa atau juga merupakan sekelompok siswa dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, sikap serta menetapkan apa yang dipelajari itu.[15]

3) Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab I pasal 1 bahwa "pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar".[16]

4) Menurut Dimyati dan Mudjiono, sebagaimana dikutip oleh Syaiful Sagala adalah:

---

[14] E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* ; *Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hIm. 100

[15] S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hIm. 102

[16] Undang-undang SISDIKNAS, *(Sistem Pendidikan Nasional),* 2003, (UU RI No. 20. Tahun 2003), (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003), hIm. 9

Kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Pembelajaran disini sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.[17]

b. Mata Pelajaran Fiqih

Mata pelajaran adalah "pengetahuan dan pengalaman masa lalu yang disusun secara sistematis, logis melalui proses dan metode keilmuan".[18]

Fiqih menurut bahasa "tahu atau paham"[19]

Firman Allah SWT.

...وَطُبِعَ عَلىَ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَيَفْقَهُونَ (التوبة : ٨٧)

"... dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui (QS. At-Taubah : 87)[20]

Adapun pengertian fiqih menurut istilah ada beberapa pendapat sebagai berikut:

1) Abdul Wahhab Khallaf berpendapat

Fiqh adalah hukum-hukum syar& yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dan dalil-dalil yang rinci".[21]

2) Menurut A. Syafi'i Karim

Fiqih ialah "suatu ilmu yang mempelajari syarat Islam yang bersifat amaliah (perbuatan) yang diperoleh dan dalil-dalil hukum yang terinci dan ilmu tersebut".[22]

3) Muhammad Khalid Mas'ud mengemukakan

---

[17] Syaifui Sagala, *op.cit.*, him. 62

[18] Nana Sudjana, *Dasar-dasar l3elajar Mengajar,* (Bandung : Sinar Barn Aigesindo, 1995), him. 6

[19] Teungku Muhamrnad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh,* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, i997), hIm. 15

[20] R.H.A. Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Semarang : Toha Putra, 1989), him. 294

[21] Ahmad Rofiq, *Hukum-hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta Raja Garfindo Persada, 2000), hIm. 5

[22] A. Syafi'i Karim, *Fiqih - Ushul Fiqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), him. 11

In discussions of the nature of the law and practice what is implied by Islamic law isfiqih.[23]

"Pembahasan sebagai hakekat hukum dan bersifat amali sebagai implikasi (berkaitan dengan) hukum Islam adalah Fiqih".

4) Menurut ulama syar'i

الفقه هو العلم بالاحكام الشر عية العملية من ادلتها التفصيلية .

"Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dan dalildali! secara rinci / detail".[24]

Jadi mata pelajaran fiqih adalah sebuah mata pelajaran yang menerangkan tentang hukum-hukum syari'ah Islam dan dalil-dalil secara terinci.

Sedangkan pembelajaran mata pelajaran fiqh di Madarasah Diniyyah adalah interaksi pendidik dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk mengetahui ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Materi yang sifatnya memberikan bimbingan terhadap warga belajar agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan pelaksanaan syariat Islam tersebut, yang kemudian menjadi dasar pandangan dalam kehidupannya, keluarga dan masyarakat lingkungannya.

Bentuk bimbingan tersebut tidak terbatas pada penberian pengetahuan, tetapi lebih jauh seorang guru dapat menjadi contoh dan tauladan bagi warga belajar dan masyarakat lingkungannya. Dengan keteladanan guru ini diharapkan para orang tua dan masyarakat membantu secara aktif pelaksanaan pembelajaran mata

---

[23] Imam Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law,* (Malaysia Isiamic Book Trust, 2000), hIm 18

[24] imam Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih,* (Kairo : Dar ai-Fikr al-Arobi, t.th), hlm. 5

pelajaran fiqih di dalam rumah tangga dan masyarakat lingkungannya.[25]

Setelah mengetahui pengertian pembelajaran mata pelajaran fiqih kemudian problem-problemnya antara lain :

1. Tenaga Pendidik

Pendidik dalam proses pembelajaran merupakan subjek utama. Karena ditangan pendidiklah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran, dan merekalah yang mengiringi dan mengantarkan pembelajaran kepada peserta didik di samping harus mengajarkan ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) juga dituntut untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang nilai-nilai positif islami kepada peserta didik (transfer of value); pendidik dituntut untuk menjadi pengajar yang profesional berwawasan luas dan memiliki kepribadian yang luhur sesuai syariat aama Islam sehingga tercipta pendidik yang *muallim, muaddib, dan murobbi.*

Selanjutnya dalam melakukan kewenangan profesionalnya, pendidik dituntut memiliki seperangkat kemampuan (competency) yang beraneka ragam.

Adapun jenis-jenis kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh pendidik antara lain:

1) Kompetensi Personal

Pendidik yang mempunyai kompetensi personal dengan baik adalah pendidik yang mempunyai pribadi dalam hal pengembangan kepribadian, maksudnya adalah pengembangan kepribadian yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama, yang meliputi pengkajian, penghayatan serta pengalaman.

---

[25] Irsal, *Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Dinyyah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2003), hlm. 38

Oleh karena itu pendidik dituntut membiasakan din untuk bersikap sabar, demokratis, menghargai pendapat orang lain, sopan, santun, selalu tepat waktu, serta tanggap terhadap pembaharuan.

2) Kompetensi profesional

Seorang pendidikan dikatakan mempunyai kompetensi profesional apabila dia menguasai landasan pendidikan. Disamping itu pendidik diharapkan mengenal fungsi-fungsi sekolah dalam masyarakat meliputi mengkaji peranan sekolah sebagai pusat pendidikan, mengkaj i peristiwa-peristiwa yang memungkinkan sekolah sebagai pusat pendidikan, mengelola kegiatan sekolah yang memungkinkan sekolah sebagai pusat pendidikan.

Pendidik dalam hal mi juga diharapkan mengenal prinsipprinsip psikologi pendidikan, yaitu : mengkaji jenis perbuatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap, seth menerapkan prinsip-prinsip belajar dalam kegiatan pembelajaran.

Selain itu juga masalah penguasaan bahan pengajaran, bahan pengayaan, menyusun program pengajaran, pemilihan media, pengaturan ruang belajar, pelaksanaan program pengajaran, pengelolaan interaksi belajar mengajar serta penilaian merupakan bagian dan tugas serat peranan dan kompetensi pendidik yang merupakan landasan dalam kompetensi profesional.

3) Kompetensi Sosial

Hal yang perlu dikembangkan dalam kompetensi sosial adalah kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam hal mi bagaimana seorang pendidik berinteraksi dengan teman sejawat, masyarakat untuk menyampaikan misi pendidikan, melaksanakan bimbingan penyuluhan, melaksanakan

administrasi sekolah. Disamping itu yang perlu dikernbangkan adalah aspek-aspek dalam hubunga antara manusia dengan manusia serta manusia ciengan lingkungannya.[26]

4) Kompetensi kependidikan (pedagogik)

Kompetensi. pedagogik yaitu "kemampuan seorang guru dan dosen dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik.[27] Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik sekurang-kurangnya meliputi : pemahaman wawasan atau landasan, kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.[28]

Syarat-syarat untuk menjadi pendidik sebagaimana yang ditetapkan oleh direktorat pendidikan agama adalah :

1) Memiliki pribadi mukmin, muslim, dan muhsin
2) Taat untuk menjalankan agama (menjauhkan syariat agama Islam, dapat memberi contoh tauladan yang baik kepada peseitadidik)
3) Memiliki jiwa pendidik dan rasa kasih sayang kepada anak didik dan ikhlasjiwanya
4) Mengetahui tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang keguruan, terutama didaktit dan metodik
5) Menguasai ilmu pengetahuan agama

---

[26] Imron, Profesionalisme Guru Sebuah Tuntutan, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, Januari, 2005, (Magelang: FAI UMM, 2005), hIm. 86-87

[27] Trianto dan Titik Triwulan, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik menurut UU Guru dan Dosen*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), Cet. I, him. 63

[28] http://www.depdiknas.go.id.

6) Tidak memiliki cacat rohanian dan jasmaniah dalam dirinya.[29]

Oleh sebab itu seorang pendidik dituntut untuk menguasai ilmu agama dan menjadi tauladan yang baik dan bisa meningkatkan tingkat keberagaman peserta didiknya baik dalam hal ubudiyah maupun muamalah *(aspek hablumminallah maupun hablumminannas)*

Kemudian masalah yang dihadapi dan aspek tenaga pendidik, dalam banyak kasus lembaga pendidikan Islam terutama di madrasah diniyyah adalah masih mengalami kekurangan staf pengajar balk dan segi kuantitas maupun kualitas. Secara umum, pendidik masih memegang paradigma sistem pendidikan Islam kuno. Dengan kata lain, mayoritas mereka tidak menyampaikan materi pengajaran dalam konteks sekarang. Mereka menggunakan berbagai metodologi pengajaran yang tidak layak untuk memberikan dorongan yang diperlukan bagi bakat dan pemikiran peserta didik.[30]

Selain itu, pendidik di madrasah diniyyah umumnya berlatar belakang pendidikan non keguruan, disamping keadaannya pun tidak homogen. Ada yang dan madrasah aliyah, madrasah tsanawiyah, dan pondok pesantren.

Kebanyakan mereka mengajar di madrasah diniyyah bukan atas dasar pro fesi, melainkan dengan berbagai macam motif lain. Ada yang semata-mata untuk dakwah, mengisi waktu luang dan menanti nikah.[31]

---

[29] Zuhairini dkk, Metodologi Pendidikan Islam, *op.cit.*, hIm. 25

[30] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta : Logos, 1999), hIm. 27

[31] A. Malik Fadjar, *op.cit*, hIm. 42

Oleh sebab itu pendidik dikatakan kurang kompeten untuk menjadi tenaga profesional pendidikan, karena jabatan pendidik yang disandangnya hanya merupakan pekerjaan alternatif terakhir, tanpa menekuni tugas sebenarnya selaku pendidik yang berkualitas baik sesuai tuntutan pendidikan.

2. Materi / Bahan Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih

Materi / bahan pengajaran merupakan hal yang sangat primer dalam suatu pengajaran. Bahan / materi pengajaran adalah : ‘Apa yang harus berikan kepada murid, pengetahuan, sikap / nilai serta ketrampilan apa yang harus di pelajari murid.[32]

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kriteria materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem pembelajaran yaitu:

1) Materi harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan
2) Materi pembelajaran supaya terjabar Perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan dimana setiap TIK telah dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur, mi berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pelajaran
3) Relevan dengan kebutuhan siswa
4) Kesesuaian dengan kondisi masyarakat
5) Materi pelajaran mengandung segi-segi etik
6) Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis

[32] Djamaluddin Darwis, Strategi Belajar Mengajar, dalam Chabib Toha dan Abd. Mu’ti (eds), *PBM PAI di Sekolah, Eksistensj dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam*, (Sernaran: lAIN Walisongo bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1998), hIm. 222

7) Materi pelajaran bersumber dan buku sumber yang baku, pribadi guru yang ahli dan masyarakat.[33]

Adapun materi pelajaran fiqih biasanya dibagi menjadi:

1) Ibadah (ibadah dalam arti sempit)
2) Mu'amalat (tentang kerjasama antara manusia semisal jual beli, dan lain-lain)
3) Munakahat (tentang pernikahan)
4) Jinayat (tentang pelanggaran dan pembunuhan)

Sebagai catatan bahwa ibadah biasanya diberikan pada tingkat permulaan, muamalat diberikan pada tingkat menengah, dan tingkat tinggi adalah munakahat dan jinayat.[34]

Sedangkan materi mata pelajaran fiqh di Madrasah Diniyyah adalah:

1) Syahadatain
2) Hidup bersih
3) Berwudhu
4) Adzan dan iqomah
5) Lafadz fiat shalat fardhu dan do'a iftitah
6) Lafadz tasbih
7) Lafadz tasyahud dan salam
8) Shalat lima waktu
9) Syarat, rukun dan yang membatalkan shalat
10) Shalat berjama'ah
11) Sesudah shalat
12) Shalat Jum'at
13) Shalat sunnah rawatib
14) Shalat sunnah tarawih dan witir
15) Shalat idain

---

[33] Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hIm. 222-224
[34] M, Annas Mahduri, *op.cit.*, hIm. 53

16) Shalat sunnah dhuha
17) Shalat tahajjud
18) Shalat jama’ dan qasar
19) Suud sahwi
20) Sujud syukur
21) Shalat bagi orang sakit
22) Puasa
23) Amalan bulan Ramadhan
24) Hari-hari yang haram dan disunnahkan berpuasa
25) Zakat
26) Zakat fitrah dan zakat maal
27) Zakat binatang ternak dan barang tambang
28) Zakat uang kertas
29) Zakat buah-buahan dan biji-bijian
30) Zakat harta perniagaan
31) Shadaqah, infaq dan wakaf
32) Haji
33) Umrah
34) Makanan dan minuman
35) Binatang halal dan binatang haram
36) Qurban, aqiqah dan khitan
37) Jual beli, khiyar dan riba
38) Pinjam meminjam, sewa menyewa dan ijarah dalam Islam
39) Wadiah dan luqathah
40) Kewajiban terhadapjenazah, ta’ziah dan ziarah kubur
41) Bersuci dan kotoran dan najis
42) Syarat, rukun dan batal tayamum
43) Kaifiat mandi besar
44) Kaifiat shalat fardhu, zikir dan berdo’a
45) Kaifiat shalat berjama’ah dan shalat Jumat
46) Shalat jama’, qashar dan shalat dalam kendaraan

47) Sujud tilawah
48) Shalat sunnah
49) Sujud
50) Kaifiat puasa
51) Puasa ramadhan dan puasa nazar
52) Puasa sunnah dan puasa haram
53) Infaq shadaqah dan hadiah
54) Wakaf dan hibah
55) Haji tamatu', ifrad dan qiran
56) Persiapan penyelenggaraan haji
57) Penyembelihan
58) Jual beli
59) Riba
60) Menjenguk orang sakit
61) Warisan
62) Pernikahan
63) Thalaq, iddah, dan rujuk.[35]

Sebagai catatan, walaupun di sekolah umum sudah ada mata pe1ajaran yang sudah disebutkan seperti di atas, di madrasah diniyyah juga dipelajari mata pelajaran yang sarna, karena mata pelajaran yang dipelajari di madrasab diniyyah berfungsi sebagai kompelementer (pelengkap).

Yang menjadi masalah dalam hal materi adalah biasanya penyampaian fiqih di madrasah diniyyah biasanya bersifat pemahaman secara teori saja sehingga pemahaman peserta didik untuk mengamalkan materi yang sudah diajarkan dirasa kurang.

---

[35] HR. Nur Salim, *Standar Nasional Kurikulum Dini)yah Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Fiqh / Ibadah Tingkal .4waliyah Wustha dan Ulya,* (Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hIm. 23-77

3. Metode Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih

Metode adalah "jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan". Sedangkan pembelajaran berarti "kegiatan belajar-mengajar yang interaktif yang terjadi antara peserta didik dan pendidik yang diatur dalam rangka mencapai tujuan tertentu".

Dengan demikian yang dimaksud dengan metode pembelajaran adalah "cara-cara yang mesti ditempuh dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu".[36]

Dalam penyampaian pembelajaran mata pelajaran fiqih dapat digunakan beberapa metode, seperti:

1) Metode ceramah

   Ialah "cara penyampaian sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepáda siswa".[37] Disamping menerangkan materi, guru dapat menyisipkan cerita-cerita dan al-Quran dan hadits.

2) Metode tanya jawab

   Digunakan untuk lebih menetapkan penguasaan materi pefajaran serta pemahaman terhadap suatu masalah. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun hendaknya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman warga belajar.

3) Metode diskusi

   Digunakan dalam rangka membimbing warga belajar berpikir rasional untuk mencari kebenaran suatu pendapat berdasarkan alasan atau dalil yang tepat

4) Metode demonstrasi

   Digunakan untuk memperagakan atau mempertujunkkan contoh suatu proses atau perbuatan, seperti bagaimana gerakan shalat yang benar

---

[36] *Ibid*. hIm. 73

[37] Arif Armei, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002), hIm. 153

5) Metode latihan *(drill)*

Digunakan untuk melatih dan membiasakan warga belajar melaksanakan kaifiat ibadah secara mudah, tepat dan benar.[38] Seperti mencoba melakukan tata cara ibadah haji dengan bantuan benda-benda tiruan.

Oleh sebab itu metode sebagai salah satu sarana penting dalam proses pendidikan, di lembaga pendidikan Islam sering kita jumpai pendekatan metodologi pendidik masih terpaku pada orientasi tradisionalistis sehingga tidak mampu menarik minat dan peserta didik. Metode yang digunakan biasanya hanya menitikberatkan pada kemampuan verbalistik.[39]

4. Alat pembelajaran mata pelajaran fiqih

Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam hal mi mata pelajaran fiqih termasuk pendidikan agama, maka macam-macam alat pendidikan agama yang dipergunakth dalam pelaksanaannya dikelompokkan menjadi 3 kelompok:

a. Alat pengajaran agama

Dalam melaksanakan pengajaran agama dibutuhkan adanya alat-alat pengajaran, alat-alat tersebut, antara lain:

1) Alat pengajaran klasikal

Yaitu alat-alat pengajaran yang dipergunakan oleh guru bersama-sama dengan murid. Sebagai contoh : papan tulis, kapur, tempat shalat, dan lain sebagainya.

2) Alat pengajaran individual

---

[38] Irsal, Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Diniyyah, *op.cit.*, him. 40-41
[39] M. Arifin, *op.cit.*, him. 99

Yaitu alat-alat yang dimiliki oleh masing-masing murid dan guru. Misalnya; alat tulis, buku pegangan, buku persiapan guru.

3) Alat peraga

Yaitu alat pengajaran yang berfungsi untuk memperjelas maupun mempermudah dan memberikan gambaran kongkrit tentang hal-hal yang diajarkan

4) Selain alat peraga yang disebutkan di atas, masih ada alat-alat pendidikan yang lebih modern yang dapat dipergunakan dalam bidang pendidikan agama

a) Visual - aids, yaitu alat-alat pendidikan yang dapat diserap melalui indera penglihatan, seperti gambar yang diproyeksikan dan lain sebagainya

b) Audio - aids, yaitu alat pendidikan yang diserap melalui indera pendengaran seperti radio, tape recorder

c) Audio visual-aids, yaitu alat pendidikan yang dapat diserap dengan penglihatan dan pendengaran

b. Alat pendidikan yang langsung

Ialah dengan menanamkan pengaruh positif kepada peserta didik, dengan memberikan tauladan, memberikan nasehat-nasehat, perintahperintah berbuat amal shaleh, melatih dan membiasakan sesuatu amalan dan sebagainya

c. Alat pendidikan yang tidak langsung

Yaitu alat yang bersifat kuratif, agar peserta didik menyadari atas perbuatannya yang salah dan berusaha memperbaikinya.[40]

Kemudian Pendidikan agama sebagaimana pendidikan lainnya juga membutuhkan sarana dan fasilitas yang membawa peserta didik untuk lebih menghayati agama.

---

[40] Zuhairini, dkk., Metodologi Pendidikan Agama, *op,cit.*, him. 37-40

Sarana yang bersifat fisik seperti fasilitas peribadatan dan buku-buku bacaan yang bernilai moral — religius, alat-alat peraga pendidikan agama dan yang memotivasi perilaku susila atau sopan santun sosial dan nasional, disamping mendorong terciptanya kemampuan kreatif dalam berilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Perlu disediakan. Akan tetapi, dalam sarana tersebut belum memadai, karena sumber dana yang terbatas maka kelengkapan sarana dan fasilitaspun terbatas pula.

5. Evaluasi pembelajaran mata pelajaran fiqih

"Penilaian atau evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran yang telah dicapai oleh siswa.[41]

Dalam *Essential of Educational Psychology* dijelaskan, tujuan evaluasi yaitu:

(1) to determine the status of each pupil in various subjects and in various objectives of the curriculum, (2) to evaluate the status and rate of growth of each pupil in terms of his ability and age; (3) to ident5 the educational needs of each pupil; (4) to identj5i the gied pupil, the normal pupil and the slow-learning pupil (5) to group pupils for instructional purposes within the class group, (6) to analyze or diagnose an individual pupil's dfJiculties and rate of growth; (7) to determine the achievement status of the class at the beginning and the end of the term.[42]

(1) Untuk menentukan macam-macam subjek dan objek kurikulum untuk setiap murid; (2) untuk menilai status tingkat pertumbuhan kemampuan dan umur setiap murid; (3) untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan tiap-tiap murid; (4) untuk mengidentifikasi murid berbakat, murid biasa, dan murid lamban belajar; (5) untuk mengelompokkan murid untuk tujuan instruksional ke dalam kelas; (6) untuk menganalisa dan mendiagnosa kesulitan-kesulitan murid

---

[41] M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), hIm. 3

[42] Charles B. Skinner (ed), *Essentials of Educational Psychology*, (Tokyo : Prantice Hall & Maruzen Company Ltd, 1958), hIm. 44 1-442

dan tingkat pertumbuhannya; untuk menentukan status prestasi dalam kelas pada awal dan akhir masa belajar.

Prinsip dan kriteria yang perlu diperhatikan dalam penyel enggaraan evaluasi pembelaj aran, prinsip-prinsip tersebut meliputi hal-hal :

a. Prinsip integralitas, prinsip mi menghendaki bahwa rancangan evaluasi hasil belajar tidak hanya menyangkut teori, pengetahuan dan ketrampilan saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek kepribadian siswa seperti apresiasi, sikap, minat, pemikiran kritis, proses adaptasi dan lain-lain secara personal maupun kelompok.
b. Prinsip kontinuitas, kontinuitas dalam evaluasi berarti guru secara kontinyu membimbing pertumbuhan dan perkembangan siswa. Dengan demikian program evalüasi pembelajaran merupakan rangkaian dan bimbingan belajar santri. Penilaian pun pada akhirnya harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya sesekali, misalnya UTS / UAS saja.
c. Prinsip obyektivitas. Dengan prinsip mi, hasil evaluasi harus dapat diinterpretasikan dengan jelas dan tegas. Jadi setelah diadakan evaluasi, keadaan siswa dapat diketahui secara jelas dibanding sebelumnya, baik mengenai kondisi belajar, tingkat kemajuan maupun keadaan persiswa diantara siswa lainnya.

Disamping prinsip-prinsip di atas, ada beberapa kriteria evaluasi yang sangat perlu dikuasai oleh seorang guru, yaitu:

a Validitas maksudnya seorang guru harus benar-benar mampu menilai bidang yang ingin dicapai
b Reabilitas, artinya evaluasi yang diadakan oleh guru kepada muridnya harus dapat memberikan hasil yang konsisten, tetap dan tidak berubahubah

c Praktis, yakni tindakan evaluasi mudah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisien dan efektifitas, baik menyangkut masalah waktu, biaya maupun tenaga

Demikianlah beberapa prinsip dan kriteria evaluasi pembelajaran yang merupakan bagian dan ketrampilan mengevaluasi yang hams dikuasai oleh siswa guru agar mampu benar-benar menilai para.. siswa dengan tujuan pendidikan yang diprograrnkan.[43]

Kemudian evaluasi yang dilaksanakan di madrasah diniyyah biasanya dilakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Bila perlu penilaian awal dilakukan untuk memperoleh gambaran tingkat penguasaan siswa akan pelajaran yang akan dipelajari. Sedangkan penilaian lainnya diberikan untuk memperoleh gambaran sejauh mana tingkat perubahan kemampuan akhir setiap satuan pelajaran (post test).

Pada pertengahan catur wulan (sub sumatif), dan akhir catur wulan (tes sumatif).[44]

Sedangkan yang menjadi problem evaluasi mata pelajaran fiqih di madrasah diniyyah adalah masih berorientasi pada sasaran kemampuan kognitif seperti selama mi berlaku dalam evaluasi belajar tahap akhir.[45]

Selain masalah-masalah di atas, masalah lain dalam pendidikan Islam adalab orientasi pendidikan Islam yang cenderung meithat konsep keilmuan Islam sebagai'dimensi keakhiratan saja telah membawa kuat bahwa Islam adalah agama ukhrawi. Hal mi membawa implikasi yang cukup luas, seperti menyempitnya pengertian ulama sebagai hanya ahli ilmu-ilmu

---

[43] Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Sapen : Listafarista Putra, 2005), hIm. 100-101

[44] Irsal, Pedornan Penyelenggaraan dan Pernbinaan Madrasah Diniyyah, *op.cit*., him. 82

[45] Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hIm. 40

keislaman (dalam pengertiannya yang terbatas, bahkan sempit, yaitu ilmu fiqih).[46]

[46] M. Din Syamsudin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta:Logos, 2001), hIm. 116